



PUTUSAN

Nomor 383/Pid.B/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaedi Alias Edi;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/14 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Dr. Wahidin No. 37 E, kel. Lolu Utara, Kec. Palu Timur, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Junaedi Alias Edi. ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukum menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 383/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa Junaedi alias Edi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHPidana ;

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Junaedi alias Edi, berupa pidana penjara selama 3 (TIGA) Tahun, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa segera ditahan ;
2. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI (britama) warna hitam nomor kartu 5221845042463208 ;
 - 10 (sepuluh) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Alfian Amapd dengan nomor rekening 129101031275505;
 - Bank Tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 129101032396508 atas nama Kartini Saleng;
 - 5 (lima) lembar rekening koran bank BRI atas nama Kartini Saleng dengan nomor rekening 129101032396508.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum membacakan surat tuntutnya di depan persidangan terdakwa dan Penasehat Hukumnya akan mengajukan nota pembelaan/ Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang diancam pidana dan minta keringan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang secara tertulis dipersidangan atas pledoi tersebut, Jaksa Penuntut umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa Junaedi alias Edi, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, sekira jam 11.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2020, bertempat di kantor Bank BRI Jalan Jendral Sudirman Nomor 12 Kota Palu, atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi tang maupun menghapuskan piutang karena, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang diangkat dan ditugaskan oleh PT. BSR berdasarkan surat nomor : 470/SDM/BSR/XII/2019, tanggal 02 Desember 2019, perihal Penugasan Team Sales PT. Bintang Semesta Raya untuk program Kredit Pensiun pada PT. Bank Negeri Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palu yang menindaklanjuti perjanjian kerja sama antra PT. BNI dengan PT BSR Nomor : 132/SLN/PKS/2016 dan PKS.001/BSR-BNI/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 kepada terdakwa Junedi dengan jabatan Marketing Relationship pada PT. BNI Cabang Palu mulai 02 Desember 2019.

Bahwa berawal dari adanya saksi korban yang ingin mengajukan kredit di BNI terdakwa yang bertugas di BNI pada Cabang Plu, tnggl pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sepeda motor merk yamaha, type Mio Sporty warna silver dengan nomor rangka MH328D0028K228634, Nomor mesin 28D-224996 dengan nomor polisi DN 3931 NG milik saksi korban Evi Yana MS yang sedang diparkir diteras rumah telah diambil oleh terdakwa pada saat terdakwa sedang melintas di jalan Panglima Polem dan pada saat itu terdakwa melihat sebuah motor merk Yamaha lalu masuk kedalam pekarangan rumah dimana motor tersebut diparkir dan tanpa hak terdakwa langsung memeriksa lubang kunci kontak motor dan terdakwa pun langsung menghidupkan motor tersebut dengan sebuah kunci kontak merk suzuki satria yang telah terdakwa siapkan, namun kunci tersebut tidak cocok dan terdakwa memaksanya agar sepeda motor tersebut dapat dihidupkan ;

Bahwa usaha terdakwa dalam menghidupkan sepeda motor tersebut telah dilakukan secara paksa dengan memakai kunci palsu merk suzuki satria dan mengakibatkan lobang kunci kontak menjadi los dan sepeda motor tersebut sehingga terdakwa berhasil membawa sepeda motor tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Evi Yana MS dan selanjutnya untuk dijual ;

Bahwa saksi Andryani Aditya Tombanga dan saksi Gunawan Nababan keduanya dari tim Polda Sulteng yang menerima informasi adanya pencurian sepeda motor atas laporan pengaduan telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan barang bukti berupa motor merk Yamaha Mio Sporty dibawa ke Polda Sulteng untuk diproses hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Junaedi alias Edi, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan KESATU “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sepeda motor merk yamaha, type Mio Sporty warna silver dengan nomor rangka MH328D0028K228634, Nomor mesin 28D-224996 dengan nomor polisi DN 3931 NG milik saksi korban Evi Yana MS yang sedang diparkir diteras rumah telah diambil oleh terdakwa pada saat terdakwa sedang melintas di jalan Panglima Polem dan pada saat itu terdakwa melihat sebuah motor merk Yamaha lalu masuk kedalam pekarangan rumah dimana motor tersebut diparkir dan tanpa hak terdakwa langsung memeriksa lubang kunci kontak motor dan terdakwa pun langsung menghidupkan motor tersebut dengan sebuah kunci kontak merk suzuki satria yang telah terdakwa siapkan, namun kunci tersebut tidak cocok dan terdakwa memaksanya agar sepeda motor tersebut dapat dihidupkan ;

Bahwa usaha terdakwa dalam menghidupkan sepeda motor tersebut telah dilakukan secara paksa dengan memakai kunci palsu merk suzuki satria dan mengakibatkan lobang kunci kontak menjadi los dan sepeda motor tersebut sehingga terdakwa berhasil membawa sepeda motor tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Evi Yana MS dan selanjutnya untuk dijual ;

Bahwa saksi Andryani Aditya Tombanga dan saksi Gunawan Nababan keduanya dari tim Polda Sulteng yang menerima informasi adanya pencurian sepeda motor atas laporan pengaduan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan barang bukti berupa motor merk Yamaha Mio Sporty dibawa ke Polda Sulteng untuk diproses hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/esepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawa sumpah sebagai berikut;

1.Saksi ALFIAN,S.Pd;

- Bahwa saksi menerangkan adanya laporan tentang dugaan tidak pidana Penipuan dan Penggelapan yang di laporkan oleh Sdri. KARTINI SALENG dan terlapornya Sdr. JUNAIDI, yakni saksi termasuk korban dari laporan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mengajukan Pengkreditan Prapensiun di Bank BNI yang terletak di Jl. Jend Sudirman kota palu, dimana yang mengurus Administrasi saksi yakni pihak Bank BNI atas nama Sdr. JUNAIDI, setelah sudah di ACC sebesar Rp. 390.000.000,-(tiga ratus Sembilan juta rupiah) oleh pihak Bank BNI dan kemudian saksi di telfon oleh Sdr. JUNAIDI untuk di lakukan pencairan (Take Over ke Bank BNI ke Bank BRI) kemudian saksi mengambil uang di teller Sebesar Rp. 276.000.000,-(dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) bersama Sdr. EFENI dan Sdr. JUNAIDI, kemudian uang tersebut saksi melakukan penyetoran di Bank BRI bersama dengan Sdr. JUNAIDI, dan saksi berikan bukti penyetoran kepada Sdr. EFENDI sekitar 6 bulan, nanti ada masalah (SK belum di lakukan Pengambilan di Bank BRI);
- Bahwa saksi menjelaskan Sdr. JUNAIDI selaku pihak Bank BNI telah menggunakan uang tersebut sehingga tidak di lakukan pengambilan SK kepegawaian;
- Bahwa Sdr. JUNAIDI menggunakan uang saksi sejak bulan Mei 2020 pada saat saksi melakukan penyetoran uang di Bank BRI;
- Bahwa awalnya Sdr. JUNAIDI menlfon setelah satu hari setelah saksi melakukan penyetorna dan menympikan bahwa dia minta ketemu di Jl. Tavanjuka dan di arahkan ke ATM BRI yang terletak di Jl. Gusti Ngurah Rai, dan dia meminta untuk mengecek isi saldo yang saksi stor kemarin apakah dia bolokir atau tidak (penyampain Sdr. JUNAIDI) sehingga saksi memberikan Kartu ATM dan dia menyuruh untuk menindis PIN saksi, dan menyampaikan kembali bahwa saldonya ibu belum di Blokir masih tertarah sebesar Rp. 256.000.000,-(dua ratus lima puluh enam juta rupiah) dia transfer ke rekeningnya sebesar Rp. 4.300.000,-(empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi menyampikan jagan di ambil karna mau

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

take offer tanggal 2 Juli 2020, dia menyampaikan bos yang mau pake dia ganti Hari Rabu (tanggal 3 Juli 2020);

- Bahwa saksi menjelaskan beberapa hari kemudian Sdr. JUNADI selaku pihak Bank BNI menelfon kembali meminta untuk ketemu di Smart Kitchen, dia menyampaikan bahwa Bos minta lagi ada keperluannya bos dan dia mengambil ATM dan dia memasukkan dan menyuruh menindis PIN dan mentransfer ke rekeningnya;
- Bahwa saksi menjelaskan kemudian karena sudah lewat tanggal 2 Juli 2020 saksi melakukan pengecekan di Bank BRI untuk mengetahui kekurangan yang mau di Take over dan saksi mengetahui kekurangan uang saksi yang di pake oleh Sdr. JUNAIDI sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) saksi menyampaikan melalui telepon kepada Sdr. JUNAIDI, uang kurang di Bank BRI yang mau di Take Over sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dia menyampaikan tunggu gaji saksi sudah sama bos masih dia tahan karena bos masih ke Manado,;
- Bahwa 2 hari kemudian saksi menelfon oleh Sdr. JUNAIDI dia menelfon menyampaikan kembali, bahwa bos mau pulang ke Palu tidak ada uang tiketnya, kalau bos tidak ke Palu tidak bisa saksi bayar sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), saksi minta uang untuk pembeli tiket Bos saksi, dan kemudian saksi di minta ketemu di Bank BRI Sudirman Kota Palu, dan saksi melakukan pengecekan saldo ternyata ATM milik saksi terbelokir, dan Sdr. JUNAIDI menyuruh naik ke lantai dua untuk menanyakan tentang pemblokiran, namun pihak bank tidak mau membuka sehingga Sdr. JUNAIDI yang naik untuk menyampaikan bahwa tolong ini ibu, bahwa masih ada urusannya di Bank BNI, sehingga pemblokiran di buka;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah Aktif tabungan BRI milik saksi, dia sering melakukan pengambilan uang milik saksi, karena dengan alasan uang untuk bosnya;
- Bahwa yang saksi ketahui selain untuk bosnya, dia pernah menyampaikan bahwa ada nasabah yang mau cair, tapi dia membutuhkan dana dulu, sehingga dia meminta untuk di transferkan dan mengajak kembali lagi saksi untuk ketemu di ATM, dan melakukan pen transferan ke rekeningnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada pihak Bank BNI tentang pengambilan uang saksi kepada Sdr. JUNAIDI karena saksi mengetahui dia adalah sebagai pegawai Bank BNI;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Pal



- Bahwa Sekitar 3 bulan Pihak Bank BNI menelfon saksi mempertanyakan SK asli, saksi sampaikan sementara di lakukan pengurusan, kemudian saksi telfon Sdr. JUNAIDI bahwa saksi sudah di telfon oleh pihak Bank BNI mempertanyakan tentang SK asli, dimana Sdr. JUNAIDI menyampaikan, untuk berbohong sampaikan kepada pihak Bank BNI kamu masih ada di Kab. Ampana bahwa masih ada urusan, Sekitar 3 bulan lagi BNI menelfon (bulan November 2020) dia mendatangi rumah saksi yang terlak di Jl. Puebong Kel. Palupi Kec. Tatanga dan bertemu pihak Bank BNI menceritakan bahwa Sdr. JUNAIDI yang menggunakan uang tersebut sampai sekarang belum di lunasi karna uang tersebut masih di pake oleh Bosnya. Kemudian pihak Bank BNI semua dilakukan pertemuan di kantor kelurahan yang hadir yakni Sdr. RENI, Sdr. EFENDI, Sdr. SABAR, Sdr. JUNAIDI, Sdr. KARTINI dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan dimana hasil pertemuan di kantor kelurahan Sdr. JUNAIDI menggunakan uang tersebut yakni sebesar Rp 169.800.000,-(seratus enam puluh Sembilan delan ratus ribuh rupiah).

2. Saksi RENNY AMBOROWATI, ST, MM;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. KARTINI SALENG pada saat Sdr. EFENDI mengkonfirmasi adanya permasalahan dengan Sdr. JUNAEDI dengan nasabah atas nama Sdr. KARTINI SALENG sehingga saksi menemui sekitar bulan Oktober 2020 namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan;
- Bahwa saksi bekerja sekarang di Bank BNI Cabang Palu yang beralamat di Jl. Jend Sudirman No. 58 dan mulai saksi kerja di Bank tersebut yakni 2003 sampai sekarang;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di Kantor BNI Cabang Palu yakni awalnya saksi di teller kurang lebih 3 tahun kemdian bergeser ke pemasaran, naik lagi supervaser pemasaran, Pemimpin KCP Donggala, Pemimpin KCP Manonda, Pemimpin KCP Untad, PBN Parigi (Wakil) dan terakhir sekitar bulan Maret 2020 saksi Pemimpin Bidang Pemasaran BNI Cabang Palu yang terletak di Jl. Jend Sudirman Kota Palu sampai sekarang;
- Bahwa adanya laporan Sdri. KARTINI SALENG di pihak kepolisian bahwa berkaitan dengan pengajuan kredit dimana saksi sebagai pemutus kredit di Kantor Bank BNI Cabang Palu;
- Bahwa saksi menjelaskan Sdri. KARTINI SALENG benar pernah mengajukan Kredit BNI Fleksi Pensiun;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Pal



- Bahwa saksi menjelaskan Sdri. KARTINI SALENG mengajukan kredit BNI Fleksi Pensiun yakni sekitar bulan Agustus 2020;
- Bahwa saksi menjelaskan Sdri. KARTINI SALENG pengajuan kredit pada saat itu yang saksi tanda tangani yakni sebesar Rp. 327.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan Sdri. KARTINI SALENG pengajuan kredit pada saat itu yang saksi tanda tangani yakni sebesar Rp. 327.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan yang harus di penuhi debitor untuk pengajuan kredit BNI Fleksi Pensiun di kantor saksi bekerja (Bank BNI) yakni :Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga, Foto Copy NPWP, Foto Copy Rekening Koran Rekening Terakhir, Foto Kopy Slip Gaji;
- Bahwa saksi dapat memperlihatkan bukti data Sdri. KARTINI SALENG dalam pengajuan kredit BNI Fleksi Pensiun;
- Bahwa saksi menjelaskan yang di cairkan di (ACC) sebesar pengajuan kredit Sdr. KARTINI SALENG sebesar Rp. 327.000.000,-(tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah) namun yang di berikan di teller sebesar Rp. 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) karena Kredit Bank BRI belum di tutup, sehingga sisa uang Sdr. KARTINI SALENG sebesar Rp. 47.000.000,- belum biaya yang lain-lain (masih di blokir) karna SK masih di Bank BRI selaku anggunan;
- Bahwa saksi menjelaskan Sdri KARTINI SALENG sudah menutupi kreditnya di Bank BRI Cabang Palu untuk mengambil SK miliknya;
- Bahwa saksi menjelaskan Sdri, KARTINI SALENG belum menyeter SK PNS nya di Bank BNI Cabang Palu atas laporan Sdr. FENDI bahwa SK belum ada ternyata kredit BRI belum di tutup karena Sdri. KARTINI SALENG meberi uang Sdr. JUNAEDI untuk atasanya sehingga pada saat itu saksi selaku pimpinan BNI ingin mengklarifikasi kepada Sdri. KARTINI SALENG atas penyampaian Sdr. EFENDI atas penyampaiannya Sdri. KARTINI SALENG;
- bahwa saksi bertemu dengan Sdr. KARTII SALENG di tempat kerjanya (SDN Palupi Kota Palu) dimana ia menjelaskan bahwa uang tersebut dia berikan kepada Sdr. JUNAEDI, sehingga pada saat itu juga saksi mengkonfirmasi kepada Sdr. JUNAEDI sehingga saksi mempertemukan antara Sdri. KARTINI SALENG dan Sdri. JUNAEDI di kantor kelurahan Palupi, dimana pertemuan tersebut Sdr. JUNAEDI mengakui bahwa dia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggunakan uang tersebut, sebesar Rp. 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi mempertemukan antara Sdri. KARTINI SALENG dan Sdri. JUNAEDI di kantor kelurahan Palupi yakni sekitar bulan Oktober 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. JUNAEDI belum mengembalikan uang nasabah atas nama Sdri. KARTINI SALENG;
- Bahwa saksi menjelaskan Sdr. JUNAEDI tugasnya yakni untuk mencari nasabah yang ingin mengambil Kredit di Bank BNI fleksibilitas pensiun;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah Sdr. JUNAEDI mendapat nasabah ingin melakukan kredit melakukan berkas kelengkapan berkas untuk di stor kepada Sdr.EFENDI, setelah itu dilakukan proses Sdr. EFENDI sampai pencairan;
- Bahwa pada saat saksi ketahui adanya kejadian tersebut yang dilakukan oleh Sdr. JUNAEDI saksi langsung melaporkan kepala cabang BNI kota Palu, dan dilakukan rapat untuk memastikan tidak ada anggota pegawai Bank BNI melakukan tindakan seperti perbuatan Sdr. JUNAEDI, dan menyarankan kepada Sdri. KARTINI SALENG untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib;

3. Saksi EFFENDI, SP, MP;

- Bahwa saksi kenal JUNAEDI sebagai marketing lepas sejak tahun 2019 pada saat mendaftar di bank BNI namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan KARTINI pada saat tatap muka untuk take over Bersama sdr. JUNAEDI pada tanggal 1 september 2021 di BNI cab. Palu;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BNI sejak 2011 dan sekitaran awal tahun 2020 saksi sebagai Team Leader pensiun di Bank BNI yang beralamat jl. Jendral Sudirman no. 58 Kota Palu yaitu tugas saksi menerima berkas pensiunan pegawai jika lengkap akan di proses oleh atasan saksi di Bank BNI cab. Palu;
- Bahwa saksi menjelaskan sdri. KARTINI SALENG mengajukan berkas untuk take over pada bulan agustus 2020 tetapi yang mengajukan adalah sdr. JUNAEDI sebagai Sales Agen dan jika berkas memenuhi syarat barulah sdri. KARTINI SALENG akan di panggil oleh pihak Bank BNI;
- Bahwa yang harus di penuhi oleh Debitur untuk pengajuan Kredit BNI Flexi pensiun yakni : Foto copy KTP, Foto copy Kartu keluarga, Foto copy NPWP, Foto copy 3 bulan rekening gaji terakhir, Foto copy Slip Gaji;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pengajuan Kredit yang di terima sdri. KARTINI SALENG pada saat itu sebesar Rp. 327.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan tidak diterima langsung sebesar Rp. 327.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah) tetapi sesuai jumlah take over di bank BRI sekitar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta) maka kami pihak Bank BNI mencairkan dana ke sdri. KARTINI SALENG sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta) untuk menutupi take over ke pihak Bank BRI;
- Bahwa saksi menjelaskan Jika setelah menutupi Take Over dari Bank BRI sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta) maka SK sdri. KARTINI SALENG akan di pindahkan dari Bank BRI ke Bank BNI cab. Palu sehingga pihak kami akan mencairkan sisa dana tersebut sekitar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan belum potong biaya administrasi , Propisi dan asuransi;
- Bahwa saksi menjelaskan uang sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta) yang kami berikan kepada sdri. KARTINI SALENG dan telah disetorkan ke rekening pribadinya Bank BRI no. rek 1291-01.032396.50.8, dan sdri. KARTINI SALENG memberikan bukti setoran dari Bank BRI sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta) kepada saksi sebagai bukti setoran dana tersebut , dan untuk proses take over membutuhkan waktu 1 minggu dari pihak Bank BRI unit jl. Jend. Sudirman kota Palu;
- Bahwa saksi menjelaskan pihak Bank BNI belum di berikan SK PNS oleh Sdri. KARTINI SALENG karena menurut keterangan Sdri. KARTINI SALENG bahwa uang tersebut di gunakan oleh Sdr. JUNAEDI. Sehingga saksi mengkonfirmasi kepada Sdr. JUNAEDI tentang SK milik Sdri. KARTINI SALENG dan menyampaikan kepada saksi bahwa SK milik Sdri. KARTINI SALENG hilang di Bank BRI dan kemudian saksi mengkonfirmasi Kembali kepada Sdri. KARTINI SALENG membenarkan SK miliknya hilang. Selanjutnya saksi sudah mulai curiga sehingga saksi menelusuri Sdr. JUNAEDI dan menemui langsung mempertanyak SK milik Sdr.KARTINI SALENG, dan pada saat itu menyampai Kembali bahwa SK tersebut di hilangkan oleh pihak Bank BRI, dan saksi mendatangi Kembali Sdri. KARTINI SALENG untuk mengklarifikasi bahwa uang tersebut di pinjam oleh Sdr. JUNAEDI untuk bosnya. Sehingga saksi mengklarifikasi kembali kepada atasan saksi atas nama

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RENNY AMBOROWATIE tentang masalah nasabah Sdri. KARTINI SALENG dengan Sdr. JUNAEDI, bahwa uang tersebut telah digunakan oleh Sdr. JUNAEDI dan pengakuan Sdri. KARTINI SALENG uang tersebut di gunakan untuk bosnya, sehingga atasan saksi atas nama Sdr. RENNY AMBOROWATIE melakukan klarifikasi antara JUNAEDI dan Sdri. KARTINI SALENG, bahwa uang tersebut di benarkan oleh Sdri. JUNAEDI di gunakan uang milik nasabah;

- Bahwa saksi menjelaskan Sdri. KARTINI SALENG dan Sdr. JUNAEDI saksi melihat secara langsung kedua orang tersebut karena jarak dengan dia hanya kurang lebih 4 meter, tetapi saksi tidak melihat penyerahan buku tabungan, dan kartu ATM, Setelah Sdri. KARTINI SALENG sudah melakukan penyetoran sebesar Rp280.000.000,-() saksi di berikan bukti Penyetoran dan kemudian saksi pulang menuju kantor Sdr. JUNAEDI pada saat itu masih sama -sama Sdri. KARTINI SALENG selebihnya saksi sudah tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukan dan pengakuan mana lebih lengkapnya termuat didalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kartu ATM BRI (britama) warna hitam nomor kartu 5221845042463208 , 10 (sepuluh) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Alfian Amapd dengan nomor rekening 129101031275505 , Bank Tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 129101032396508 atas nama Kartini Saleng, 5 (lima) lembar rekening koran bank BRI atas nama Kartini Saleng dengan nomor rekening 129101032396508. dimana barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah pula diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi yang pada pokoknya mengakui dan mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Junaedi alias Edi, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, sekira jam 11.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi tang maupun menghapuskan piutang;
- Bahwa benar terdakwa yang diangkat dan ditugaskan oleh PT. BSR berdasarkan surat nomor : 470/SDM/BSR/XII/2019, tanggal 02 Desember 2019, perihal Penugasan Team Sales PT. Bintang Semesta Raya untuk program Kredit Pensiun pada PT. Bank Negera Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palu yang menindaklanjuti perjanjian kerja sama antara PT. BNI dengan PT BSR Nomor : 132/SLN/PKS/2016 dan PKS.001/BSR-BNI/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 kepada terdakwa Junedi dengan jabatan Marketing Relationship pada PT. BNI Cabang Palu mulai 02 Desember 2019;
- Bahwa benar sekitar bulan Juli tahun 2020 saksi korban Kartini Saleng yang mengecek kredit di BRI dan bermaksud ingin melunasinya, sehingga korban menghubungi temannya yang bernama Hj. Erna dan memberitahukan kalau di kantor BNI cabang Palu dapat melayani kredit pra pensiun dan atas keinginan korban tersebut sdr. Hj. Erna menghubungi terdakwa Junaedi (pegawai BNI);
- Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2020 terdakwa Junaedi menghubungi saksi korban mengundang untuk datang dan menandatangani berkas pengajuan pencairan kredit sebesar Rp. 327.073.207,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dan tanggal 1 September 2020 dana sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) cair untuk take over ke bank BRI dimana uang tersebut diambil dan diantar langsung oleh terdakwa Junaedi dan sdr. Effendi (pegawai BNI);
- Bahwa benar sesuai dengan data rekening koran BRI atas nama saksi korban Kartini Saleng tertanggal 1 September 2020 dimana kredit sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 sisa saldo Rp. 49.156,- (empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh enam rupiah) dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa dirugikan sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) oleh terdakwa dan melaporkannya kepada pihak berwenang untuk diproses hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Pal



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 378 KUHP KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dalam pasal pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau upaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

”

Ad. 1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum dari pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dalam hal ini terdakwa Junaedi alias Edi, adalah subjek hukum dari perbuatan pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa dan petunjuk telah terungkap bahwa ia terdakwa benar merupakan pelaku dari tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa yang telah terungkap di depan persidangan serta keterangan terdakwa yang telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian terdakwa Junaedi alias Edi, benar merupakan pelaku dari tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri terdakwa di persidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan mengingat semua kejadian dengan baik dan selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang didakwakan terhadapnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut kami unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum .



Ad. 2 “ Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau upaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa beberapa bagian dari unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga akan kami buktikan yang sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan para saksi, dikaitkan dengan barang bukti yang diakui oleh terdakwa sendiri, telah diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 terdakwa Junaedi menghubungi saksi korban mengundang untuk datang dan menanda tangani berkas pengajuan pencairan kredit sebesar Rp. 327.073.207,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh rupiah) dan tanggal 1 September 2020 dana sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) cair untuk take over ke bank BRI dimana uang tersebut diambil dan diantar langsung oleh terdakwa Junaedi dan sdr. Effendi (pegawai BNI) untuk diserahkan kepada saksi korban Kartini Saleng yang sedang berada di Bank BRI dan selanjutnya uang sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dimasukkan kerekening BRI milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui uang sudah masuk kerekening BRI milik saksi korban, terdakwa lalu menghubungi korban dan mengatakan “jangan dulu ditebus karena bosku mau pake uang itu” dan saat itu terdakwa meminta kepada saksi untuk menyerahkan buku tabungan, kartu ATM dan nmr pin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan data rekening koran BRI atas nama saksi korban Kartini Saleng tertanggal 1 September 2020 dimana kredit sebesar Rp. 280,000,000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 sisa saldo Rp. 49.156,- (empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut kami unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menyatakan terdakwa Junaedi alias Edi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHPidana ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Junaedi alias Edi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Junaedi alias Edi, berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI (britama) warna hitam nomor kartu 5221845042463208 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Alfian Amapd dengan nomor rekening 129101031275505;
- Bank Tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 129101032396508 atas nama Kartini Saleng;
- 5 (lima) lembar rekening koran bank BRI atas nama Kartini Saleng dengan nomor rekening 129101032396508.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, oleh kami, Zaufi Amri ,S.H, sebagai Hakim Ketua , Panji Prahistoriawan Prasetyo,S.H , Mahir Sikki Za,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bertin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Bastian Ms, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo,S.H

Zaufi Amri ,S.H

Mahir Sikki Za,S.H

Panitera Pengganti,

Bertin, S.H., M.H.

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)